

Investasi Asing Dalam Pendirian PT Perorangan Ditinjau Dari UUPT Dan UU Cipta Kerja

Siti Isnaeni Ramadhani

Universitas Trunojoyo Madura

Kharisma Ladyagustina

Universitas Trunojoyo Madura

Sumriyah

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang,

Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162

Korespondensi penulis: sisnaeni906@gmail.com

ABSTRACT :

The purpose of this study is to examine foreign investment owned by individual companies. This study uses normative legal research methods. Legal and conceptual approaches are the approaches used in this research. The collection of legal materials in this journal uses library research. The legal material analysis method used in this journal refers to deductive, namely drawing conclusions from a problem that is general in nature to the concrete problems faced. Namely explaining things that are general to matters that are specific in order to draw conclusions that can provide answers to the problem of this research, namely regarding investment in the establishment of individual PT in UUPT and UU Cipta Kerja. The results of this study show that after the promulgation of the Job Creation Law which changed several provisions in the Company Law, one of them introduced a new form of legal entity, namely an Individual Company which is specifically for MSEs with the aim of forming it to facilitate the development of micro and small businesses by being able to form legal entity business entities. only with 1 (one) founder or shareholder. Investment is basically an activity for a fairly long period of time, so that when investors' investment interest declines, the role of the government in inviting investors to invest in Indonesia will be able to help attract investors' interest and the impact will be felt when the process of economic activity has been running and there has been an increase in economic value.

Keywords: *investment, individual company, foreign investors*

ABSTRAK :

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji mengenai investasi asing yang dimiliki oleh Perseroan Perseorangan. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan Undang-Undang dan konseptual merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan bahan hukum dalam jurnal ini menggunakan studi kepustakaan. Metode analisis bahan hukum yang digunakan didalam jurnal ini merujuk pada deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Yaitu menjelaskan hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus untuk menarik kesimpulan yang dapat memberikan jawaban untuk permasalahan penelitian ini yaitu tentang investasi dalam pendirian PT Perorangan dalam

UUPT dan UU Cipta Kerja. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pasca diundangkannya UU Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan di dalam UU PT salah satunya memperkenalkan bentuk badan hukum baru yaitu Perseroan Perorangan yang dikhususkan bagi pelaku UMK dengan tujuan dibentuknya untuk memudahkan pengembangan usaha mikro kecil dengan dapat membentuk badan usaha berbadan hukum hanya dengan 1 (satu) orang pendiri atau pemegang saham. Investasi pada dasarnya adalah kegiatan untuk jangka waktu yang cukup panjang, sehingga ketika minat investasi para investor menurun, peranan pemerintah mengajak untuk berinvestasi di Indonesia akan dapat membantu menarik minat investor dan dampaknya akan dapat dirasakan ketika proses kegiatan ekonomi telah berjalan dan terjadi peningkatan nilai ekonomi.

Kata kunci: investasi, perseroan perorangan, investor asing

LATAR BELAKANG

Sebelum berakhirnya tahun 2020 pemerintah mengeluarkan sebuah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta kerja) yang selanjutnya disebut dengan UU Cipta kerja. Akan tetapi, pada kenyataannya Dalam Putusan MK Nomor 91/PUU -XVIII/2020 yang dibacakan pada 25 November 2021, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Putusan inkonstitusional bersyarat terhadap *Omnibus Law* diberikan MK karena UU ini dianggap cacat secara formal dan cacat prosedur. Setelah dinyatakan sebagai inkonstitusional bersyarat Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada tanggal 30 Desember 2022, sebagai pengganti UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan “Inkonstitusional Bersyarat”.¹

Undang-Undang Cipta kerja ini dikeluarkan sebagai upaya untuk memberikan sebuah kepastian hukum dalam bidang investasi di Indonesia. Dengan kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja dalam bidang investasi ini adalah sebuah upaya untuk merombak pasal-pasal dalam berbagai Undang-Undang dengan 1 (satu) Undang-Undang yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Tujuan dari adanya Undang-Undang Cipta Kerja adalah mempercepat konsolidasi aturan-aturan yang bertentangan secara bersamaan, dan menjadi rujukan bagi semua aturan untuk sektor yang berkaitan.²

Perkembangan penanaman modal asing (PMA) di Indonesia merupakan bentuk minat dan harapan dari investor terhadap pertumbuhan serta pengembangan Indonesia di masa depan. Pandangan positif para investor tersebut terhadap Indonesia diwujudkan dengan berinvestasi

pada sektor - sektor yang dianggap produktif dan hal ini tentunya akan meningkatkan putaran kegiatan ekonomi keseluruhan.³

Investasi asing di Indonesia dapat dilakukan dalam investasi portofolio dan investasi langsung atau *foreign direct investment* (FDI atau PMA). Peningkatan investasi dalam bentuk PMA memiliki efek yang lebih baik dibandingkan investasi dalam bentuk portofolio. Untuk dapat meningkatkan investasi di Indonesia, memerlukan usaha yang keras melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif. Di Indonesia masalah utama yang dihadapi adalah bagaimana menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penegakan hukum (law enforcement), keamanan dan stabilitas sosial dan politik serta peningkatan infrastruktur.⁴

Salah satu permasalahan yang timbul di dalam masyarakat adalah mengenai Perseroan Terbatas. UU Cipta Kerja tersebut telah merubah dan menambah pasal yang terdapat di dalam pasal 109 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dimana dalam pasal 153 UU Cipta Kerja telah dirubah dengan disisipkan 10 pasal tambahan yang terdiri dari pasal 153A, pasal 152B, pasal 153C, pasal 153D, pasal 153E, pasal 153F, pasal 153G, pasal 153H, pasal 153I, dan pasal 153J.⁵

Melalui Pasal 153 UU Cipta Kerja telah melahirkan PT jenis baru berupa perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil atau dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (PP No. 8 Tahun 2021) disebut Perseroan Perorangan atau juga PT Perorangan. PT Perorangan yang diatur di dalam UU Cipta Kerja ini memiliki perbedaan dengan PT yang dikenal di dalam UUPT.

Perbedaan tersebut terletak pada jumlah pendirinya. Dimana berdasarkan ketentuan Pasal 153A UU Cipta Kerja PT Perorangan dapat didirikan oleh 1 (satu) orang dengan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Sedangkan jika ditinjau dari pengertian perseroan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT sangat berbeda dengan yang pengertian Perseroan sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 153A ayat (1) UU Cipta Kerja. Pasal 7 ayat (1) UUPT mensyaratkan bahwa sebuah perseroan harus didirikan minimal oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan menggunakan akta Notaris dalam bahasa Indonesia.

Berdasarkan perbedaan pendirian PT dalam UUPT dengan pendirian PT Perorangan dalam UU Cipta Kerja, yaitu Pendiri PT dalam UUPT adalah warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia dan badan hukum asing. Sedangkan pendiri PT

Perorangan dalam UU Cipta Kerja hanya warga negara Indonesia. Tujuan dimasukkannya pendirian PT Perorangan ini adalah untuk mendukung kemudahan berusaha. UUPT mengatur bahwa sebuah PT harus didirikan oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih. Namun, dengan diundangkannya UU Cipta Kerja telah membuka peluang bagi usaha kecil untuk tetap dapat mendirikan perusahaan dengan bentuk PT walaupun didirikan oleh satu orang pendiri.⁶

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pendirian PT perorangan pasca diundangkannya UU Cipta Kerja?
2. Bagaimana akibat hukum pendirian PT perorangan bagi investor asing setelah berlakunya UU Cipta Kerja?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pendirian PT perorangan pasca diundangkannya UU Cipta Kerja.
2. Untuk mengetahui akibat hukum pendirian PT perorangan bagi investor asing setelah berlakunya UU Cipta Kerja.

MANFAAT PENELITIAN

Dengan penelitian ini target yang diharapkan adalah memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis, adalah:

1. Dari segi teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya di bidang hukum perdata mengenai investasi dalam pendirian PT Perorangan dalam UUPT dan UU Cipta Kerja.
2. Dari segi praktis
 - a. Hasil dari penelitian ini kiranya dapat dijadikan rekomendasi berbagai instansi yang berwenang sebagai pertimbangan dalam mengambil kebijakan serta memperbaiki kekurangan yang ada khususnya dalam investasi dalam pendirian PT Perorangan dalam UUPT dan UU Cipta Kerja ;

- b. Bagi para akademisi hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dalam kajian ilmu hukum perdata khususnya mengenai investasi dalam pendirian PT Perorangan dalam UUPT dan UU Cipta Kerja;
- c. Bagi masyarakat umum penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan serta ilmu pengetahuan dalam investasi dalam pendirian PT Perorangan dalam UUPT dan UU Cipta Kerja.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Terkait dengan judul dan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini maka jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif atau kata lainnya adalah penelitian hukum doktrinal, merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi..⁷ Penelitian Hukum Normatif juga merupakan suatu penelitian kepustakaan. Sedangkan dalam penelitian ini akan diteliti terkait persoalan investasi dalam pendirian PT Perorangan dalam UUPT, UU Cipta Kerja, PP No. 7 Tahun 2021, serta PP No. 8 Tahun 2021.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan/komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁸ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁹.

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan penelitian yang didasari atas analisa pemikiran yang dilandasi dengan memahami hierarki, dan asas-asas dala,

perundang-undangan¹⁰. Sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Masih menurut Peter, pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.¹¹

2.1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹² Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian. Pendekatan ini digunakan, karena yang akan diteliti adalah investasi dalam pendirian PT Perorangan dalam UUPT dan UU Cipta Kerja, yang akan ditelaah secara undang-undang terkait investasi dalam pendirian PT Perorangan dalam UUPT, UU Cipta Kerja, PP No. 7 Tahun 2021, serta PP No. 8 Tahun 2021.

Pendekatan ini perlu memahami hirarki dan asas-asas peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini juga digunakan untuk menemukan jawaban terhadap materi muatan hukum yang dirumuskan dalam penelitian ini.

2.2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan *doktrin-doktrin* yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹³ Dengan pendekatan konsep ini, diharapkan dapat membuat argumentasi hukum guna menjawab materi muatan hukum yang menjadi titik tolak dalam penelitian ini.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder¹⁴, dan bahan-bahan hukum tersier. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian menggunakan jenis bahan hukum sebagai berikut:

3.1. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim¹⁵. Dalam penulisan penelitian ini, bahan hukum primer yang akan dipergunakan yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan¹⁶.

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel hukum, dan putusan-putusan hukum.

3.3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan makna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, media internet, majalah, maupun surat kabar.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini, diawali dengan studi kepustakaan, yaitu inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan tersier. Kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum terkait, selanjutnya bahan hukum tersebut disusun secara sistematis untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya. Bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, kemudian dikumpulkan dan dikelompokkan, untuk dipilih dan dipilah sesuai dengan karakter bahan hukum yang diperlukan terutama yang relevansinya dengan permasalahan yang dibahas. Untuk bahan hukum yang kurang relevan, untuk sementara disisihkan, dan akan dipergunakan apabila bahan hukum tersebut diperlukan.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis bahan hukum deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Yaitu menjelaskan hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus untuk menarik kesimpulan yang dapat memberikan jawaban untuk permasalahan penelitian ini yaitu tentang investasi dalam pendirian PT Perorangan dalam UUPT dan UU Cipta Kerja.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum ini yaitu sebagai berikut¹⁷:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan

5. Memberikan *preskripsi* berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif yaitu ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum dan terapan¹⁸. Sebagai ilmu terapan yaitu ilmu yang menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.¹⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PENDIRIAN PT PERORANGAN PASCA DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

PT Perorangan hanya dapat didirikan untuk kriteria usaha mikro dan kecil sesuai dengan PP No. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Kriteria usaha mikro ditentukan berdasarkan modal usaha maksimal Rp 1 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan maksimal Rp 2 miliar. Sementara usaha kecil ditentukan berdasarkan kepemilikan modal usaha lebih dari Rp 1 miliar sampai dengan Rp 5 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2 miliar sampai dengan Rp 15 miliar²⁰

PT Perorangan adalah Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil. Dengan pengertian PT Perorangan tersebut, maka dapat diketahui bahwa PT Perorangan memiliki unsur perorangan dan unsur usaha mikro dan kecil.

1) Unsur Penting PT Perorangan

Dalam pengertian PT di UU Cipta Kerja, terdapat pengertian PT Perorangan dengan unsur (1) perorangan dan (2) kriteria UMKM.

a. Unsur Perorangan

Perorangan berarti satu orang. Pengertian ini juga hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia (WNI) saja. Orang asing tidak boleh mendirikan PT

Perorangan. Pendiri PT Perorangan hanya satu orang dan dengan adanya pemisahan antara kekayaan pribadi dengan perusahaan. Perseroan Perorangan mempunyai karakteristik tidak ada ketentuan modal dasar minimal, cukup mengisi pernyataan pendirian. Pendirian PT Perorangan tidak memerlukan akta notaris, cukup satu orang pendiri atau hanya memiliki satu pemegang saham, dan tidak perlu ada komisaris di dalamnya.

b. Unsur UMKM

UMKM berarti usaha mikro dan kecil. Kriteria usaha mikro berarti memiliki modal di bawah Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah). Kriteria usaha kecil berarti memiliki modal diatas Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah). Dengan demikian dapat dijabarkan bahwa PT Perorangan adalah PT yang didirikan oleh 1 (satu) orang dengan modal di bawah Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah). Meski pendirinya hanya 1 (satu) orang, akan tetapi perlu ditegaskan bahwa PT Perorangan statusnya tetap badan hukum sama seperti PT yang selama ini kita kenal dengan adanya minimal 2 pendiri dan pemegang saham (selanjutnya disebut PT biasa).

Status PT Perorangan sebagai badan hukum ditegaskan di Pasal 1 PP No.8 Tahun 2021 yang menyebutkan Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

PP No 8 tahun 2021 selanjutnya, menentukan bahwa kriteria modal mikro adalah usaha dengan modal dibawah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dan usaha kecil dengan modal antara Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah).²¹

2) Prosedur dan Syarat pendirian PT Perorangan

a. Persyaratan Pendirian Perseroan Perorangan;

1. Perseroan Terbatas disebut sebagai Persero adalah badan hukum yang didirikan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan kecil.

2. Membuat Surat pernyataan Pendirian sesuai dengan Format yang ada pada lampiran PP No. 8 tahun 2021 PP tentang Modal UMK.
 3. Perseroan perorangan didirikan hanya oleh 1 orang.
 4. Perseroan perorangan wajib memiliki Modal Dasar dan modal disetor. Sama seperti Perseroan Terbatas ketentuan modal disetor yaitu minimal 25% dari modal dasar yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
 5. Perseroan Perorangan didirikan oleh WNI dengan mengisi pernyataan pendirian dalam Bahasa Indonesia.
 6. WNI sebagaimana dimaksud harus memenuhi syarat yaitu : harus berusia paling rendah 17 tahun dan cakap secara hukum.
- b. Proses Pendirian PT Perorangan:
1. Didirikan oleh 1 orang (termasuk Pemegang saham dan Direktur, tidak ada Komisaris);
 2. Memiliki kegiatan usaha mikro dan kecil;
 3. Pendiri membuat surat pernyataan pendirian;
 4. Pendaftaran secara elektronik Perseroan Perorangan melalui Menteri Hukum dan HAM RI;
 5. Mengurus NPWP Perseroan Perorangan;
 6. Mengurus NIB dan Izin usaha Perseroan Perorangan
- c. Syarat Pendirian Perseroan Perorangan:
1. KTP Pendiri
 2. NPWP Pendiri
 3. Alamat Perseroan Perorangan (Jika alamat di Jakarta, maka harus memenuhi syarat zonasi sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi
 4. Surat Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan, Surat Pernyataan Pendirian perseroan perorangan tersebut didaftarkan secara elektronik kepada Menteri. Adapun format isian pernyataan pendirian Perseroan perseroangan adalah sebagai berikut:
 - a) Nama dan tempat kedudukan Perseroan perorangan;
 - b) Jangka waktu berdirinya Perseroan perorangan;
 - c) Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan perorangan;
 - d) Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;

- e) Nilai nominal dan jumlah saham;
- f) Alamat Perseroan perorangan; dan
- g) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan perorangan.

3) Pembubaran Perseroan Perorangan

Pembubaran Perseroan perorangan ditetapkan dengan keputusan pemegang saham Perseroan perorangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan rapat umum pemegang saham yang dituangkan dalam Pernyataan Pembubaran dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri.

Adapun format isian pernyataan pembubaran Perseroan perseroangan adalah sebagai berikut:

1. Nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap Perseroan perorangan;
2. Jangka waktu berakhirnya Perseroan perorangan;
3. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan perorangan;
4. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
5. Nilai nominal dan jumlah saham;
6. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan perorangan.

Perseroan perorangan dapat dibubarkan karena hal-hal dibawah ini:²²

1. Berdasarkan keputusan Perseroan perorangan kekuatan hukum sama pemegang saham;
2. Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Pernyataan Pendirian atau perubahannya telah berakhir;
3. Berdasarkan penetapan pengadilan;
4. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan perorangan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
5. Harta pailit Perseroan perorangan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam unclangundang mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang; atau

6. dicabutnya perizinan berusaha Perseroan perorangan sehingga mewajibkan Perseroan perorangan melakukan likuidasi dengan mengisi Pernyataan Pembubaran.

B. Akibat hukum pendirian PT perorangan bagi investor asing setelah berlakunya UU Cipta Kerja

Dukungan pemerintah terhadap eksistensi Perseroan Terbatas agar terwujud sistem penyelenggaraan bisnis yang lebih teratur dan kondusif maka disusunlah sebuah peraturan di bidang hukum Perseroan Terbatas. Salah satunya dengan melakukan perubahan beberapa ketentuan dalam UU PT melalui UU Cipta Kerja. Perubahan yang dilakukan salah satunya dengan memperkenalkan konsep baru dalam hukum perusahaan Indonesia yaitu kehadiran dalam bentuk Perseroan Perorangan bagi pelaku UMKM.

Perseroan Perorangan bagi pelaku UMKM di Indonesia sangat penting, hal ini dikarenakan hampir seluruh pelaku usaha UMKM merupakan bidang usaha yang dekat dengan kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa pelaku UMKM menjadi pelaku ekonomi terbesar di Indonesia. Selama ini pelaku UMKM memilih usaha perseorangan maupun badan usaha Perseroan Komanditer (CV) dalam menjalankan usahanya. Pelaku UMKM tidak memilih badan usaha berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas dengan karakteristik asosiasi modal dan tanggung jawab terbatasnya. Namun, kendala terbesar dari pelaku UMKM untuk mendirikan badan hukum Perseroan Terbatas adalah faktor modal dan faktor mitra usaha sebagaimana persyaratan yang diatur dalam UU PT dan peraturan pelaksanaannya.²³

Banyaknya UMKM yang tidak berbentuk usaha formal sebagaimana berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh *World Bank* menunjukkan bahwa sampai saat ini jenis UMKM masih berbadan usaha informal atau tanpa bentuk usaha yang jelas, jauh lebih banyak ketimbang UMKM berbadan usaha formal dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Vennootschap* (CV), dan Firma.²⁴ *The World Bank* pun menilai bahwa "UMKM akan lebih stabil dalam menjalankan usahanya apabila sudah berbentuk formal, karena akan mendapatkan akses pendanaan yang lebih baik, profit yang lebih baik, dan berdampak pada meningkatnya pajak negara."²⁵

Berdasarkan pertimbangan tersebut kemudian pemerintah melakukan perubahan beberapa ketentuan dalam UU PT agar mampu mendorong perkembangan usaha pelaku UMKM dengan memberikan kemudahan membentuk badan hukum Perseroan Terbatas. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 109 angka 1 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 1 angka 1 UU PT tentang Pengertian PT, yaitu menjadi “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil”

Saat ini terdapat dua jenis Perseroan, yaitu Perseroan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dan Perseroan yang didirikan oleh hanya satu orang. Akan tetapi, UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya tidak memberikan suatu definisi tersendiri mengenai jenis perseroan yang baru (Perseroan Perseorangan). Sudah semestinya setelah ada pengakuan atas perseroan perorangan seharusnya diuraikan dengan jelas definisinya dengan jelas untuk menghindari kesalahan atau perluasan penafsiran yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum.

Kemudahan diberikan bagi pelaku UMKM untuk mendirikan Perseroan Terbatas yaitu untuk membentuk Perseroan Terbatas tidak diwajibkan didirikan oleh minimal 2 (dua) orang, artinya 1 (satu) orang saja dapat mendirikan Perseroan Terbatas.²⁶ Hal ini tertuang dalam Pasal 109 angka 2 omnibus law UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 7 ayat (7) UU PT menjadi: “(7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana pada ayat (1), ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara: Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa: Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal, atau Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.”

Pendirian Perseroan Terbatas oleh pendiri tunggal pada dasarnya mengakibatkan tidak terpenuhinya 2 (dua) unsur dalam prinsip umum Perseroan terbatas, yaitu unsur “persekutuan dalam prinsip persekutuan modal dan unsur

'perjanjian dalam prinsip didirikan berdasarkan perjanjian".²⁷ Guna mendirikan Persero adalah perjanjian yang bersifat mendirikan persekutuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1618 KUHPdata "persekutuan adalah perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya."²⁸

Kelebihan dari pendirian PT perorangan setelah berlakunya UU Cipta kerja :²⁹

1. Memungkinkan kepemilikan saham 100%;
2. Pemilik usaha termasuk bagian dari manajemen usaha;
3. Biaya manajemen cenderung rendah karena pemilik sekaligus menjabat sebagai modal terbatas;

Kekurangan dari pendirian PT perorangan setelah berlakunya UU Cipta kerja :

1. Pemilik usaha memiliki tanggung jawab ganda;
2. Hanya diperuntukkan bagi usaha kecil dan mikro;
3. Apabila terjadi masalah dalam pengelolaan harus di handle langsung oleh pemilik usaha;
4. Kurang terjaminnya kelangsungan usaha.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang di atas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pasca diundangkannya UU Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan di dalam UU PT salah satunya memperkenalkan bentuk badan hukum baru yaitu Perseroan Perorangan yang dikhususkan bagi pelaku UMK dengan tujuan dibentuknya untuk memudahkan pengembangan usaha mikro kecil dengan dapat membentuk badan usaha berbadan hukum hanya dengan 1 (satu) orang pendiri atau pemegang saham.
2. Investasi pada dasarnya adalah kegiatan untuk jangka waktu yang cukup panjang, sehingga ketika minat investasi para investor menurun, peranan pemerintah mengajak untuk berinvestasi di Indonesia akan dapat membantu menarik minat

investor dan dampaknya akan dapat dirasakan ketika proses kegiatan ekonomi telah berjalan dan terjadi peningkatan nilai ekonomi.

B. Saran

1. Dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja yang luas dengan menggunakan SDM yang ada selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan investasi di dalam negeri.
2. Perlu adanya sinkronisasi terhadap peraturan yang terkait dengan investasi karena dengan banyaknya peraturan yang mengatur maka membuat para investor mengalami hambatan dalam memahami ketentuan investasi yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata/ BW

Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil

Buku:

Anoraga, Pandji, dan Piji. 2006. Pengantar Pasar Modal. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Kairupan, David. 2013. Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia. Jakarta. Kencana Prenadamedia Group.

Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.

Peter Mahmud Marzuki. 2013, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Jurnal:

Jaja Ahmad Jayus, “Konsep Sistem Hukum Investasi Dalam Menjamin Adanya Kepastian Hukum,” *Jurnal Litigasi* 16, no.2 (2015): 2906–38
<https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/38>.

Wuri Sumampouw, Kana Kurnia, and Imam Ridho Arrobi, “Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” *Jurnal de Jure* 13, no. 1 (2021).
<https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/article/view/506..>

Chalim, M.A., Listyowati, P.R., Hanim, L. and Noorman, M.S., 2022. Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Koperasi Modern Dan Umkm Berdasarkan PP No. 7 Tahun 2021. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 1(01).
<https://jurnal.saburai.id/index.php/jaeap/article/view/1490>.

Putri, Adinda Afifa, A Partomuan Pohan, and Arman Nefi. “Analisis Konflik Hukum Dan Simulasi Pernyataan Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Pendiri Tunggal.” *Indonesian Notary* 3, no. 1 (2021).

Website:

<https://www.kemhan.go.id/poahan/2023/02/10/sosialisasi-peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-perppu-nomor-2-tahun-2022-tentang-cipta-kerja-dalam-pembinaan-badan-usaha-bahan-peledak-indonesia-2.html>.

<https://solusihukum.online/2021/10/pt-perorangan-pengertian-kelebihan-dan-kekurangannya-dalam-dunia-usaha/>.